



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN,
DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;

b. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas sebagai instansi pembina berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN, DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
3. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
4. Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
5. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan operasional kegiatan produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
6. Pejabat Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
7. Pejabat Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Asisten Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
8. Pejabat Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Pranata Siaran adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
9. Pejabat Fungsional Asisten Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Asisten Pranata Siaran adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendeklegasian kewenangan.
13. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
14. Lembaga Penyiarian Publik yang selanjutnya disebut LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
15. Lembaga Penyiarian Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah Lembaga Penyiarian Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiarian Radio, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
16. Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiarian Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiarian Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
17. Lembaga Penyiarian Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
19. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran.
20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
21. Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
22. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran untuk menghasilkan keluaran hasil kerja (*output*) dalam waktu efektif 1 (satu) tahun atau sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

23. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
24. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran.
25. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
26. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
28. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- c. pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran merupakan jabatan karier PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN, KATEGORI,
DAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Teknisi Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada LPP.
- (2) Asisten Teknisi Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada LPP.
- (3) Pranata Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada LPP.
- (4) Asisten Pranata Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada LPP.
- (5) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (6) Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi.
- (7) Pemetaan kedudukan Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi unit organisasi dengan tugas fungsi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (8) Kedudukan Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan**

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun operator dan teknisi alat-alat optik dan elektronik.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun penerangan dan seni budaya.

**Bagian Ketiga
Kategori**

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.

**Bagian Keempat
Jenjang Jabatan**

Pasal 7

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran terdiri atas:
 - a. Teknisi Siaran ahli pertama;
 - b. Teknisi Siaran ahli muda;
 - c. Teknisi Siaran ahli madya; dan
 - d. Teknisi Siaran ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran terdiri atas:
 - a. Asisten Teknisi Siaran pemula;
 - b. Asisten Teknisi Siaran terampil;
 - c. Asisten Teknisi Siaran mahir; dan
 - d. Asisten Teknisi Siaran penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran terdiri atas:
 - a. Pranata Siaran ahli pertama;
 - b. Pranata Siaran ahli muda;
 - c. Pranata Siaran ahli madya; dan
 - d. Pranata Siaran ahli utama.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran terdiri atas:
 - a. Asisten Pranata Siaran pemula;
 - b. Asisten Pranata Siaran terampil;
 - c. Asisten Pranata Siaran mahir; dan
 - d. Asisten Pranata Siaran penyelia.

Pasal 8

Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS JABATAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN,
DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 9

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yaitu melaksanakan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yaitu melaksanakan operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran yaitu melaksanakan produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (4) Tugas Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yaitu melaksanakan operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
- (5) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dapat diberikan tugas lainnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10

- (1) Rincian tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran terdiri atas:
 - a. melaksanakan teknik produksi/penyiaran program siaran rutin bagi Teknisi Siaran ahli pertama;
 - b. melaksanakan teknik produksi/penyiaran program siaran nonrutin bagi Teknisi Siaran ahli muda;
 - c. melaksanakan teknik produksi/penyiaran program siaran khusus bagi Teknisi Siaran ahli madya; dan
 - d. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi teknik produksi/penyiaran bagi Teknisi Siaran ahli utama.
- (2) Rincian tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran terdiri atas:
 - a. melaksanakan operasional teknik produksi/penyiaran program siaran rutin bagi

- Asisten Teknisi Siaran pemula;
- b. melaksanakan operasional teknik produksi/penyiaran program siaran nonrutin bagi Asisten Teknisi Siaran terampil;
 - c. melaksanakan operasional teknik produksi/penyiaran program siaran khusus bagi Asisten Teknisi Siaran mahir; dan
 - d. melaksanakan operasional pengendalian teknik produksi/penyiaran bagi Asisten Teknisi Siaran penyelia.
- (3) Rincian tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Siaran terdiri atas:
- a. melaksanakan produksi/penyiaran program siaran rutin bagi Pranata Siaran ahli pertama;
 - b. melaksanakan produksi/penyiaran program siaran nonrutin bagi Pranata Siaran ahli muda;
 - c. melaksanakan produksi/penyiaran program siaran khusus bagi Pranata Siaran ahli madya; dan
 - d. melaksanakan pengembangan strategi, desain, dan inovasi produksi/penyiaran bagi Pranata Siaran ahli utama.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran terdiri atas:
- a. melaksanakan operasional produksi/penyiaran program rutin bagi Asisten Pranata Siaran pemula;
 - b. melaksanakan operasional produksi/penyiaran program nonrutin bagi Asisten Pranata Siaran terampil;
 - c. melaksanakan operasional produksi/penyiaran program siaran khusus Asisten Pranata Siaran mahir; dan
 - d. melaksanakan operasional pengendalian produksi/penyiaran bagi Asisten Pranata Siaran penyelia.

Bagian Ketiga Hasil Kerja

Pasal 11

- (1) Hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran terdiri atas:
- a. produksi program rutin televisi;
 - b. produksi program rutin radio;
 - c. produksi program rutin LPP Lokal radio;
 - d. produksi program nonrutin televisi;
 - e. produksi program nonrutin radio;
 - f. produksi program nonrutin LPP Lokal radio;
 - g. produksi program khusus televisi;
 - h. produksi program khusus olahraga televisi;
 - i. produksi program khusus drama televisi;
 - j. produksi program khusus radio;
 - k. produksi program berita singkat LPP Lokal radio;

- l. instalasi peralatan studio televisi;
 - m. instalasi peralatan studio radio;
 - n. dokumen operasional teknik penyiaran digital;
 - o. dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran; dan
 - p. dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran.
- (2) Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran terdiri atas:
- a. produksi program rutin televisi;
 - b. produksi program rutin radio;
 - c. produksi program rutin LPP Lokal radio;
 - d. produksi program nonrutin televisi;
 - e. produksi program nonrutin radio;
 - f. produksi program nonrutin LPP Lokal radio;
 - g. produksi program khusus televisi;
 - h. produksi program khusus olahraga televisi;
 - i. produksi program khusus drama televisi;
 - j. produksi program khusus radio;
 - k. produksi program berita singkat LPP Lokal radio;
 - l. instalasi peralatan studio televisi;
 - m. instalasi peralatan studio radio;
 - n. dokumen operasional teknik penyiaran digital;
 - o. dokumen operasional stasiun transmisi; dan
 - p. dokumen pemeliharaan stasiun transmisi.
- (3) Hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran terdiri atas:
- a. produksi program berita rutin televisi;
 - b. produksi program nonberita rutin televisi;
 - c. produksi program rutin radio;
 - d. produksi program rutin LPP Lokal radio;
 - e. produksi program nonrutin radio;
 - f. produksi program berita nonrutin televisi;
 - g. produksi program nonberita nonrutin televisi;
 - h. produksi program nonrutin LPP Lokal radio;
 - i. produksi program berita khusus;
 - j. produksi program nonberita khusus;
 - k. produksi program drama televisi;
 - l. produksi program berita singkat LPP Lokal radio;
 - m. dokumen perencanaan siaran;
 - n. dokumen operasional siaran;
 - o. produksi promo program pascaproduksi;
 - p. produksi promo program;
 - q. dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran; dan
 - r. dokumen kajian program siaran.
- (4) Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran terdiri atas:
- a. produksi program berita rutin televisi;
 - b. produksi program nonberita rutin televisi;
 - c. produksi program rutin radio;
 - d. produksi program rutin LPP Lokal radio;
 - e. produksi program nonrutin radio;
 - f. produksi program berita nonrutin televisi;
 - g. produksi program nonberita nonrutin televisi;
 - h. produksi program nonrutin LPP Lokal radio;

- i. produksi program berita khusus;
 - j. produksi program nonberita khusus;
 - k. produksi program drama televisi;
 - l. produksi program berita singkat LPP Lokal radio;
 - m. produksi promo program pascaproduksi;
 - n. produksi promo program; dan
 - o. dokumen operasional siaran.
- (5) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci ke dalam prioritas kebutuhan per tahun.

Pasal 13

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dilakukan melalui tahapan:
- a. perhitungan;
 - b. pengusulan;
 - c. verifikasi dan validasi;
 - d. rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit kerja dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan

Pasal 14

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dilakukan berdasarkan:
 - a. analisis jabatan; dan
 - b. analisis beban kerja.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan menggunakan SKR.
- (3) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 - b. mengidentifikasi volume berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 - c. mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 - d. mengidentifikasi beban kerja unit kerja; dan
 - e. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk setiap jenjang.
- (5) Perhitungan perkiraan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran mempertimbangkan:
 - a. jumlah dan klasifikasi stasiun penyiaran;
 - b. jumlah kanal siaran;
 - c. jenis dan jumlah peralatan program penyiaran;
 - d. jumlah platform siaran; dan
 - e. luas jangkauan siaran.

- (6) Perhitungan perkiraan volume kegiatan atau hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran mempertimbangkan:
 - a. jumlah dan klasifikasi stasiun penyiaran;
 - b. jumlah kanal siaran;
 - c. jenis dan jumlah program siaran;
 - d. jumlah platform siaran; dan
 - e. luas jangkauan siaran.
- (7) Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Ketiga
Pengusulan Kebutuhan**

Pasal 15

- (1) Pimpinan RRI, pimpinan TVRI, dan/atau pimpinan Instansi Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran kepada Menteri dengan melampirkan dokumen kelengkapan usulan kebutuhan.
- (2) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. PPK; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Usulan kebutuhan yang diterima oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (4) Dokumen kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat pengantar; dan
 - b. lampiran surat pengantar yang terdiri dari dokumen:
 1. rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran pada setiap unit kerja;

2. formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 3. rekapitulasi *bezetting* Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 4. struktur organisasi dan tata kerja;
 5. rencana strategis organisasi;
 6. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 7. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 8. dokumen dasar pendirian LPP bagi LPP Lokal; dan
 9. dokumen izin penyelenggaraan penyiaran bagi LPP Lokal dengan sisa masa berlaku paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan dokumen rekapitulasi usulan kebutuhan, formulir hasil penghitungan kebutuhan, dan rekapitulasi *bezetting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Kebutuhan

Pasal 16

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan formasi berdasarkan dokumen usulan.

- (3) Dalam hal diperlukan, validasi terhadap usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam.

Bagian Kelima
Rekomendasi Kebutuhan

Pasal 17

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran menerbitkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah kebutuhan per jenjang; dan
 - b. unit kerja penempatan.
- (3) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada RRI, TVRI, dan/atau Instansi Daerah.
- (4) Pimpinan RRI, pimpinan TVRI, dan/atau pimpinan Instansi Daerah menyampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburus pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan

Pasal 18

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada RRI dan TVRI, serta PPK Instansi Daerah menyampaikan laporan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan

- Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) kepada Menteri.
- (2) Laporan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pelaporan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
 - b. lampiran surat pelaporan penetapan yang terdiri dari dokumen:
 1. rekapitulasi *bezetting* Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 2. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang direkomendasikan Instansi Pembina; dan
 3. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Format surat pelaporan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran menjadi dasar bagi Instansi Pembina untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran secara nasional.

**Bagian Ketujuh
Perubahan Penghitungan Kebutuhan**

Pasal 19

Penghitungan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dapat diubah dan diajukan kembali dalam hal terdapat:

- a. pembentukan atau perubahan unit kerja baru; dan/atau
- b. perubahan volume beban kerja organisasi.

**BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh PPK bagi:
 - a. Teknisi Siaran dan Pranata Siaran jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
 - b. Asisten Teknisi Siaran dan Asisten Pranata Siaran jenjang pemula sampai dengan penyelia.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk PyB untuk menetapkan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 22

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;

- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. bagi Teknisi Siaran yaitu sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, *broadcasting*, atau desain untuk jenjang ahli pertama;
 - 2. bagi Asisten Teknisi Siaran, yaitu:
 - a) sekolah lanjutan tingkat atas atau setara di bidang ilmu pengetahuan alam untuk jenjang pemula; dan
 - b) diploma tiga di bidang teknik, komputer, *broadcasting*, atau desain untuk jenjang terampil,
 - 3. bagi Pranata Siaran yaitu sarjana atau diploma empat ilmu komunikasi, seni, sastra, linguistik, desain, atau ilmu sosial untuk jenjang ahli pertama;
 - 4. bagi Asisten Pranata Siaran, yaitu:
 - a) sekolah menengah kejuruan atau setara di bidang *broadcasting* dan multimedia untuk jenjang pemula; dan
 - b) diploma tiga di bidang *broadcasting*, teknologi multimedia, jurnalistik, tata rias, atau komunikasi untuk jenjang terampil,
 - e. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. salinan keputusan pengangkatan calon PNS;
 - b. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi; dan
 - e. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dari calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada RRI, TVRI, dan Instansi Daerah, wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran kepada Instansi Pembina.

- (4) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan pertama.

**Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain**

Pasal 26

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
 1. bagi Teknisi Siaran yaitu:
 - a) sarjana atau diploma empat di bidang komputer, teknik, *broadcasting*, atau desain untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
 - b) magister di bidang komputer, teknik, *broadcasting*, atau desain untuk jenjang ahli utama,
 2. bagi Asisten Teknisi Siaran yaitu:
 - a) sekolah lanjutan tingkat atas atau setara di bidang ilmu pengetahuan alam untuk jenjang pemula; dan
 - b) diploma tiga di bidang teknik, komputer, *broadcasting*, atau desain untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia,
 3. bagi Pranata Siaran yaitu:
 - a) sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komunikasi, seni, sastra, linguistik, desain, atau ilmu sosial untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
 - b) magister di bidang ilmu komunikasi, seni, sastra, linguistik, desain, atau ilmu sosial untuk jenjang ahli utama,
 4. bagi Asisten Pranata Siaran yaitu:
 - a) sekolah menengah kejuruan atau setara di bidang *broadcasting* atau multimedia untuk jenjang pemula; dan

- b) diploma tiga di bidang *broadcasting*, teknologi multimedia, jurnalistik, tata rias, komunikasi, atau penyiaran untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia,
atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang:
1. teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 2. operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
 3. produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran; atau
 4. operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran,
- paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; dan
- i. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki:
 - a) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama dan ahli muda; atau
 - b) Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran,
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama untuk PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lainnya.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan

- lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan perpindahan horizontal ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan melalui:
- a. perpindahan antarjabatan; dan
 - b. perpindahan antarkelompok jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui perpindahan antarjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bagi:
- a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli muda; atau
 - d. pejabat pelaksana ke dalam:
 1. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama;
 2. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran; atau
 3. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui perpindahan antarkelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jenjang yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perpindahan jabatan fungsional jenjang ahli pertama, ahli muda, atau ahli madya lain ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama, ahli muda, atau ahli madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki;
 - b. perpindahan jabatan fungsional kategori keterampilan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antarjabatan fungsional wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi.

- (4) Asisten Teknisi Siaran dan Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang akan diduduki;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang akan diduduki; dan
 - e. berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i.
- (5) Proses perpindahan kategori serta pemberian Angka Kredit Teknisi Siaran atau Pranata Siaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
- (7) Pengusulan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran pada jenjang ahli utama dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i angka 3 dan angka 4.
- (8) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
- (9) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Menteri menyusun dan menyampaikan rincian kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburus pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sebagai rekomendasi kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui pengangkatan dari perpindahan jabatan lain.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
- a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d;
 - e. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas di bidang:
 1. teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 2. operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
 3. produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran; atau
 4. operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran,
 - f. paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja;
 - g. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. penetapan jumlah kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - i. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpindahan antarkelompok jabatan fungsional harus melampirkan Penetapan Angka Kredit terakhir.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama, ahli muda, atau ahli madya, serta Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada RRI, TVRI, dan/atau PPK Instansi Daerah mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran,

- Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit; dan
 - e. PPK melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Mekanisme pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran selain ahli utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan dengan alur proses sebagai berikut:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan mengajukan usulan berupa surat permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
 - b. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi pengusulan yang diajukan;
 - c. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi yang memuat Angka Kredit;
 - e. PPK menyampaikan usulan pengangkatan jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan; dan
 - f. Presiden melakukan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional.
- (2) Mekanisme pengusulan dan penetapan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ahli utama dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran ahli utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Promosi

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perpindahan diagonal.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi utama;
 - b. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli madya ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli muda ke dalam jabatan administrator;
 - d. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran jenjang penyelia dan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
 - e. jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama;
 - f. jabatan pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli madya; atau
 - g. jabatan pelaksana ke dalam:
 1. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama;
 2. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli muda;
 3. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran; atau
 4. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Menteri;
 - b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri;
 - d. memiliki nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin; dan
 - f. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk jenjang ahli utama.
- (7) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.
- (8) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
 - a. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang baik;
 - f. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - g. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS sedang atau berat;
 - h. penetapan jumlah kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - i. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa:
 - a. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - b. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - c. salinan ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - d. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

- e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - f. Penetapan Angka Kredit terakhir;
 - g. penetapan jumlah kebutuhan jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusn pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - h. surat rekomendasi hasil Uji Kompetensi.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada RRI, TVRI, dan/atau PPK Instansi Daerah wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran melalui promosi kepada Instansi Pembina melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

BAB VI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 33

- (1) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas di bidang:
- teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
 - produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran; atau
 - operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran,
- selama diberhentikan.
- (4) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (5) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentianya.
- (6) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri.

- (3) PPK menetapkan pemberhentian Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dan melaporkan kepada Instansi Pembina.

Pasal 35

Pemberhentian dengan alasan tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal:

- a. Predikat Kinerja tahunan bagi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, atau Asisten Pranata Siaran kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang diduduki.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi Teknisi Siaran dan Pranata Siaran jenjang ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi Teknisi Siaran atau Pranata Siaran jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, serta Asisten Teknisi Siaran dan Asisten Pranata Siaran.
- (2) Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN KINERJA DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kinerja

Pasal 37

- (1) Pengelolaan kinerja Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- (2) Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran mencakup seluruh target pekerjaan selama 1 (satu) tahun periode penilaian yang memuat:
 - a. ruang lingkup sesuai jenjang jabatan Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran;
 - b. penugasan berdasarkan tugas dan fungsi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran yang dapat mendukung hasil kerja Pejabat Penilai Kinerja;
 - c. paling sedikit 2 (dua) hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - d. penugasan yang mendukung rencana hasil kerja lainnya dari Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Predikat Kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (6) Konversi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.

- (9) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dapat diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk setiap kenaikan pangkat selama melaksanakan tugas di daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik.
- (10) Penentuan daerah terpencil, berbahaya, rawan, dan/atau konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi**

Pasal 38

- (1) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran harus memenuhi Standar Kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Standar Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan minat serta kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KENAIKAN PANGKAT**

Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.

- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme kenaikan pangkat, dan kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara kenaikan pangkat bagi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX UJI KOMPETENSI

Pasal 40

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan untuk:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
 - c. promosi yang dilaksanakan melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; atau
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi Predikat Kinerja tahunan bagi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat dilakukan oleh:
 - a. Instansi Pembina;
 - b. RRI, TVRI, dan/atau Instansi Daerah pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dengan melibatkan Instansi Pembina; dan
 - c. RRI, TVRI, dan/atau Instansi Daerah pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang telah terakreditasi oleh Instansi Pembina.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (4) Usulan Uji Kompetensi diterima oleh Instansi Pembina paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme dan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 41

- (1) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 kecuali huruf e, dan Pasal 28 ayat (1) kecuali huruf i.
- (2) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) kecuali huruf a dan Pasal 32 ayat (1) kecuali huruf i.
- (3) Persyaratan dan dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (6) kecuali huruf c, dan Pasal 32 ayat (2) kecuali huruf h.
- (4) Dokumen persyaratan administratif Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri atas:
 - a. salinan keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan keputusan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai tahun berjalan;
 - e. salinan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

Pasal 42

- (1) Tahapan Uji Kompetensi meliputi:
 - a. persiapan Uji Kompetensi;
 - b. penyelenggaraan Uji Kompetensi; dan
 - c. penilaian Uji Kompetensi.
- (2) Tahapan persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim Uji Kompetensi; dan
 - b. penyusunan materi dan metode Uji Kompetensi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. pengusulan peserta Uji Kompetensi;

- b. seleksi administrasi peserta Uji Kompetensi; dan
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Tahapan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. penilaian peserta Uji Kompetensi;
 - b. penetapan hasil Uji Kompetensi; dan
 - c. penyampaian hasil Uji Kompetensi.

Pasal 43

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - b. menilai hasil Uji Kompetensi;
 - c. menentukan kelulusan Uji Kompetensi; dan
 - d. tugas lainnya.
- (3) Keanggotaan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim sekretariat; dan
 - b. tim penguji.
- (4) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berasal dari:
 1. pejabat pimpinan tinggi dan/atau pejabat administrator di bidang:
 - a) teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - b) operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
 - c) produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran; atau
 - d) operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran,
 - dan
 2. Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, atau Asisten Pranata Siaran yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi,
 - b. memiliki kompetensi teknis dan kemampuan serta keahlian melakukan pengujian di bidang:
 1. teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 2. operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;

3. produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran; atau
 4. operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (5) Dalam hal diperlukan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mengikutsertakan tenaga ahli di bidang:
- a. teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - b. operasional teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
 - c. produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran; atau
 - d. operasional produksi, penyiaran, dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (6) Jumlah keanggotaan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memiliki sertifikat bimbingan teknis tim penguji Uji Kompetensi.

Pasal 44

- (1) Materi Uji Kompetensi disusun sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Menteri.
- (2) Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara;
 - c. tes berbasis komputer;
 - d. portofolio; dan/atau
 - e. bentuk lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Penyusunan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Pembina.

Pasal 45

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, serta Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran atau Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama.

- (3) Instansi Pembina melalui tim Uji Kompetensi melaksanakan seleksi administrasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi.
- (4) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh tim Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi.
- (5) Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme dan penyelenggaraan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 46

- (1) Penilaian peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a sesuai dengan Standar Kompetensi pada jenjang jabatannya.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pembina menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada peserta.

Pasal 47

- (1) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b memuat:
 - a. nilai Uji Kompetensi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, atau Asisten Pranata Siaran;
 - b. rekomendasi hasil penilaian Uji Kompetensi sebagai berikut:
 1. lulus Uji Kompetensi; atau
 2. tidak lulus Uji Kompetensi,
 - c. peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Angka Kredit hasil Uji Kompetensi dapat ditambahkan dengan konversi Predikat Kinerja sejak penetapan rekomendasi sampai dengan sebelum peserta Uji Kompetensi diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.
- (3) Rekomendasi hasil Uji Kompetensi berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

BAB X
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Setiap Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi.

- (2) Organisasi profesi bertugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi
dan Hubungan Kerja

Pasal 49

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. berdomisili alamat;
- f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

Pasal 50

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

Pasal 51

Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Instansi Pembina dapat:

- a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. menjalin kerja sama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan Standar Kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;
- c. memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, atau Jabatan Fungsional Asisten Pranata

- d. Siaran; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

BAB XI SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Sistem informasi jabatan fungsional merupakan bentuk pelayanan manajemen sumber daya manusia pejabat fungsional untuk memudahkan kegiatan administrasi, pendataan, pemantauan, dan evaluasi Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran.
- (2) Instansi Pembina mengelola sistem informasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran di seluruh RRI, TVRI, dan/atau Instansi Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b tetap dapat melaksanakan tugasnya; dan
- b. tim penguji sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memiliki sertifikat bimbingan teknis tim penguji Uji Kompetensi paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1561), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN,
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN,
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN, DAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA
SIARAN

HASIL KERJA, TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMULIR HASIL
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMAT SURAT USULAN FORMASI, FORMAT
REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN, DAN FORMAT SURAT PELAPORAN
PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

Dokumen hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
1.	Produksi program rutin televisi	Kegiatan produksi program televisi yang dilakukan secara rutin. Kondisi peralatan produksi telah terpasang/ terinstal. Produksi dihitung per shift harian.	Contoh: Shift 1 - Klik Indonesia - Dunia Dalam Berita - Serambi Islami Shift 2 - Jendela Negeri - Dialog Indonesia Bicara - Mimbar Agama
2.	Produksi program rutin radio	Kegiatan produksi program radio yang dilakukan secara live sesuai shift harian per programa.	Contoh: Shift 1 - Warta berita daerah - cek fakta - halo RRI Shift 2 - Mutiara pagi - warta berita nasional
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program yang dilaksanakan secara live di LPP Radio Lokal	Contoh program: a. Dendang Pagi b. Suara Persada

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
4.	Produksi program nonrutin televisi	Kegiatan produksi program televisi dengan peralatan produksi yang lebih kompleks secara tidak rutin Perlu dilakukan penginstalan dan <i>setting</i> peralatan produksi.	Contoh: a. Politik +62 b. Jejak Peradaban c. Sobat Milenial d. Inspirasi Tani e. Produksi promo program
5.	Produksi program nonrutin radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh: a. Kentongan b. Mitigasi Bencana c. Variety Show d. Feature e. Sandiwara Radio f. Dokumenter
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh program: a. Kuliah Subuh b. Dakwah Islam
7.	Produksi program khusus televisi	Kegiatan produksi program televisi yang membutuhkan peralatan produksi yang sangat kompleks dengan tingkat kesulitan tinggi dan kru yang berpengalaman	Contoh: a. Upacara Hari Kemerdekaan b. World Water Forum c. Ulang Tahun TVRI d. Konser Akbar
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	Kegiatan produksi program pertandingan olahraga sebagai <i>host broadcaster</i>	Contoh: a. Thomas-Uber Cup (Bulutangkis) b. Piala Presiden (Sepakbola) c. Moto GP Mandalika
9.	Produksi program khusus drama televisi	Kegiatan produksi program drama Televisi	Contoh: a. Menjemput Ridha Mu b. Losmen Reborn
10.	Produksi program khusus radio	Kegiatan produksi program radio yang membutuhkan peralatan produksi yang sangat kompleks dengan tingkat	Contoh: a. Upacara Hari Kemerdekaan b. Debat Pilkada c. Konser Akbar d. Ultah Daerah

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		kesulitan tinggi dan kru yang berpengalaman	e. Acara Tahun Baru
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program berita singkat di LPP Lokal Radio	Contoh program: News Update
12.	Instalasi peralatan studio televisi	Kegiatan instalasi peralatan studio televisi mulai dari perancangan sampai dengan tahap uji coba kelayakan untuk pelaksanaan siaran	Contoh: a. Instalasi studio baru b. Instalasi set studio program baru
13.	Instalasi peralatan studio radio	Kegiatan instalasi peralatan produksi dan penyiaran pada studio radio sampai dengan tahap uji coba kelayakan untuk pelaksanaan siaran	Contoh: a. instalasi studio baru b. instalasi set studio program baru
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	Dokumen pelaksanaan operasional siaran digital berupa penambahan/pengurangan, maupun pemeliharaan kanal siaran digital	Contoh: a. Laporan kegiatan setting kanal siaran digital b. Dokumen kerja sama multipleksing
15.	Dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran tiap bulan	Contoh: a. Laporan Monitoring Peralatan Siaran b. Dokumen Evaluasi Teknik Produksi Penyiaran
16.	Dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran	Dokumen kajian strategis atau desain teknologi produksi dan penyiaran nasional	Contoh: a. Kajian penambahan peralatan teknik produksi b. Kajian penggunaan peralatan teknik produksi

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Produksi program rutin televisi	39,06
2.	Produksi program rutin radio	294,12
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1315,79
4.	Produksi program nonrutin televisi	60,47
5.	Produksi program nonrutin radio	38,04
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	500,00
7.	Produksi program khusus televisi	4,05
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	1,24
9.	Produksi program khusus drama televisi	6,16
10.	Produksi program khusus radio	5,03
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2500,00
12.	Instalasi peralatan studio televisi	1,76
13.	Instalasi peralatan studio radio	2,07
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	72,92
15.	Dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran	29,76
16.	Dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran	33,33

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Produksi program rutin televisi	80,00%	12,50%	7,5%	0,00%
2.	Produksi program rutin radio	64,00%	18,82%	17,18%	0,00%
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	63,16%	26,32%	10,53%	0,00%
4.	Produksi program nonrutin televisi	87,08%	9,68%	3,24%	0,00%
5.	Produksi program nonrutin radio	52,17%	34,78%	13,04%	0,00%
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	70,00%	20,00%	10,00%	0,00%
7.	Produksi program khusus televisi	61,11%	27,78%	9,26%	1,85%
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	59,32%	33,90%	2,82%	3,95%
9.	Produksi program khusus drama televisi	19,72%	56,34%	21,13%	2,82%
10.	Produksi program khusus radio	50,85%	33,90%	12,71%	2,54%
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
12.	Instalasi peralatan studio televisi	57,83%	24,10%	18,07%	0,00%
13.	Instalasi peralatan studio radio	59,60%	23,84%	16,56%	0,00%
14.	Dokumen operasional teknik	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
	penyiaran digital				
15.	Dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran	0,00%	42,86%	57,14%	0,00%
16.	Dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran	0,00%	0,00%	0,00%	100,00 %

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3

Tabel 3. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program rutin televisi	
2.	Produksi program rutin radio	
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	
4.	Produksi program nonrutin televisi	
5.	Produksi program nonrutin radio	
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	
7.	Produksi program khusus televisi	
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	
9.	Produksi program khusus drama televisi	
10.	Produksi program khusus radio	
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	
12.	Instalasi peralatan studio televisi	
13.	Instalasi peralatan studio radio	
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	
15.	Dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran	
16.	Dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{ts} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1\text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{ts} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
 v = Volume hasil kerja Teknisi Siaran yang diampu dalam 1 (satu) tahun
 $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Teknisi Siaran
SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan				
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				
Total SDM												

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Teknisi Siaran.
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Teknisi Siaran.
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dihitung dengan cara sebagai berikut.

- a. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LF_{ts} = TF_{ts}$$

- b. Pada unit kerja yang telah memiliki Teknisi Siaran, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Teknisi Siaran yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Teknisi Siaran yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LF_{ts} = TF_{ts} - (J_{ts} + M_{ts} - N_{ts} - B_{ts})$$

Keterangan:

- LF_{ts} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
 TF_{ts} = total formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
 J_{ts} = jumlah Teknisi Siaran yang ada saat ini.
 M_{ts} = perkiraan jumlah Teknisi Siaran yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
 N_{ts} = perkiraan jumlah Teknisi Siaran yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
 B_{ts} = perkiraan jumlah Teknisi Siaran jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- 1) belum memiliki Teknisi Siaran ($J_{ts} = 0$);
- 2) tidak ada PNS yang akan masuk ke Teknisi Siaran jenjang tersebut ($M_{ts} = 0$);
- 3) tidak ada Teknisi Siaran yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- 4) tidak ada Teknisi Siaran yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{ts} = 0$),

maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagai berikut:

RRI Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. RRI Banjarmasin menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran RRI Banjarmasin;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan pengembangan usaha; dan
- f. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha;

Fungsi yang diselenggarakan oleh RRI Banjarmasin bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangkan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

No.	Jenis Hasil Kerja Teknisi Siaran	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program rutin televisi	0
2.	Produksi program rutin radio	3285
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	0
4.	Produksi program nonrutin televisi	0
5.	Produksi program nonrutin radio	268
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	0
7.	Produksi program khusus televisi	0
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	0

No.	Jenis Hasil Kerja Teknisi Siaran	Beban Kerja dalam 1 Tahun
9.	Produksi program khusus drama televisi	0
10.	Produksi program khusus radio	39
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	0
12.	Instalasi peralatan studio televisi	0
13.	Instalasi peralatan studio radio	0
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	0
15.	Dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran	12
16.	Dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran	0

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Fungsional Teknisi Siaran di RRI Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Produksi program rutin televisi	39,06	80,00%	12,50%	7,50%	0%	0	0	0	0	0
2.	Produksi program rutin radio	294,12	64,00%	18,82%	17,18%	0%	3285	7,15	2,10	1,92	0
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1315,79	63,16%	26,32%	10,53%	0%	0	0	0	0	0
4.	Produksi program nonrutin televisi	60,47	87,08%	9,68%	3,24%	0%	0	0	0	0	0
5.	Produksi program nonrutin radio	38,04	52,17%	34,78%	13,04%	0%	268	3,68	2,45	0,92	0
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	500,00	70,00%	20,00%	10,00%	0%	0	0	0	0	0
7.	Produksi program khusus televisi	4,05	61,11%	27,78%	9,26%	1,85%	0	0	0	0	0
8.	Produksi program	1,29	61,76%	35,29%	2,94%	0%	0	0	0	0	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
	khusus olahraga televisi										
9.	Produksi program khusus drama televisi	6,16	19,72%	56,34%	21,13%	2,82%	0	0	0	0	0
10.	Produksi program khusus radio	5,03	50,85%	33,90%	12,71%	2,54%	39	3,94	2,63	0,99	0,20
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2500,00	80,00%	20,00%	0%	0%	0	0	0	0	0
12.	Instalasi peralatan studio televisi	1,76	57,83%	24,10%	18,07%	0%	0	0	0	0	0
13.	Instalasi peralatan studio radio	2,07	59,60%	23,84%	16,56%	0%	0	0	0	0	0
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	72,92	66,67%	33,33%	0%	0%	0	0	0	0	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
15.	Dokumen monitoring dan evaluasi peralatan teknis produksi dan penyiaran	29,76	0%	42,86%	57,14%	0%	12	0	0,17	0,23	0
16.	Dokumen kajian teknis produksi dan penyiaran	33,33	0%	0%	0%	100%	0	0	0	0	0
Total SDM								14,77	7,35	4,05	0,20

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran di RRI Banjarmasin tahun 2025 adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang ahli utama : 0 orang
- b. jenjang ahli madya : 4 orang
- c. jenjang ahli muda : 7 orang
- d. jenjang ahli pertama : 15 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Teknisi Siaran

Yth.

...¹⁾

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

- a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran pada setiap satuan kerja;
- b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
- c. Rekapitulasi *bezetting/pemangku* Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
- d. Struktur organisasi dan tata kerja;
- e. Rencana strategis organisasi;
- f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
- g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
- h. Dokumen dasar pendirian LPP Lokal; dan
- i. Dokumen izin penyelenggaraan penyiaran bagi LPP Lokal dengan masa sisa berlaku paling singkat 2 (dua) tahun,
yang dapat diakses pada tautan ...²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ...³⁾ Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

...⁴⁾

Tanda tangan

...⁵⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
- 2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
- 3) Narahubung (nama dan nomor telepon)
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 5) Nama lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN PADA SETIAP SATUAN KERJA

**REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN**

No.	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst					

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Teknisi Siaran jenjang ahli pertama
- d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Teknisi Siaran jenjang ahli muda
- e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Teknisi Siaran jenjang ahli madya
- f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Teknisi Siaran jenjang ahli utama

F. FORMAT REKAPITULASI BEZETTING/PEMANGKU JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Teknisi Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan NIP Teknisi Siaran
- d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Teknisi Siaran
- e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Teknisi Siaran
- f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Teknisi Siaran
(CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
- g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Teknisi Siaran

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional
Teknisi Siaran

Yth.
...¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

...²⁾

Tanda tangan

...³⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 3) Nama lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
SIARAN, DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PRANATA SIARAN

HASIL KERJA, TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMULIR HASIL
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMAT SURAT USULAN FORMASI, FORMAT
REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN, DAN FORMAT SURAT PELAPORAN
PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

Hasil kerja Jabatan Fungsional Jabatan Asisten Teknisi Siaran adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
1.	Produksi program rutin televisi	Kegiatan produksi program televisi yang dilakukan secara rutin. Kondisi peralatan produksi telah terpasang/terinstal. Produksi dihitung per shift harian.	Contoh: Shift 1 <ul style="list-style-type: none">- Klik Indonesia- Dunia Dalam Berita- Serambi Islami Shift 2 <ul style="list-style-type: none">- Jendela Negeri- Dialog Indonesia Bicara- Mimbar Agama
2.	Produksi program rutin radio	Kegiatan produksi program radio yang dilakukan secara live sesuai shift harian per programa.	Contoh: Shift 1 <ul style="list-style-type: none">- Warta berita daerah- cek fakta- halo RRI Shift 2 <ul style="list-style-type: none">- Mutiara pagi- warta berita nasional
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program yang dilaksanakan secara live di LPP Lokal radio	Contoh program: a. Dendang Pagi b. Suara Persada

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
4.	Produksi program nonrutin televisi	Kegiatan produksi program televisi dengan peralatan produksi yang lebih kompleks secara tidak rutin Perlu dilakukan penginstalan dan <i>setting</i> peralatan produksi.	Contoh: a. Politik +62 b. Jejak Peradaban c. Sobat Milenial d. Inspirasi Tani e. Produksi promo program
5.	Produksi program nonrutin radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh: a. Kentongan b. Mitigasi Bencana c. Variety Show d. Feature e. Sandiwara Radio f. Dokumenter
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh program: a. Kuliah Subuh b. Dakwah Islam
7.	Produksi program khusus televisi	Kegiatan produksi program televisi yang membutuhkan peralatan produksi yang sangat kompleks dengan tingkat kesulitan tinggi dan kru yang berpengalaman	Contoh: a. Upacara Hari Kemerdekaan b. World Water Forum c. Ulang Tahun TVRI d. Konser Akbar
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	Kegiatan produksi program pertandingan olahraga sebagai <i>host broadcaster</i>	Contoh: a. Thomas-Uber Cup (Bulutangkis) b. Piala Presiden (Sepakbola) c. Moto GP Mandalika
9.	Produksi program khusus drama televisi	Kegiatan produksi program drama Televisi	Contoh: a. Menjemput Ridha Mu b. Losmen Reborn
10.	Produksi program khusus radio	Kegiatan produksi program radio yang membutuhkan peralatan produksi yang sangat kompleks dengan tingkat	Contoh: a. Upacara Hari Kemerdekaan b. Debat Pilkada c. Konser Akbar d. Ultah Daerah

No.	Hasil Kerja	Definisi	Cakupan Hasil Kerja
		kesulitan tinggi dan kru yang berpengalaman	e. Acara Tahun Baru
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program berita singkat di LPP Lokal radio	Contoh program: News Update
12.	Instalasi peralatan studio televisi	Kegiatan instalasi peralatan studio televisi mulai dari perancangan sampai dengan tahap uji coba kelayakan untuk pelaksanaan siaran	Contoh: a. Instalasi studio baru b. Instalasi set studio program baru
13.	Instalasi peralatan studio radio	Kegiatan instalasi peralatan produksi dan penyiaran pada studio radio sampai dengan tahap uji coba kelayakan untuk pelaksanaan siaran	Contoh: a. instalasi studio baru b. instalasi set studio program baru
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	Dokumen pelaksanaan operasional siaran digital berupa penambahan/pengurangan, maupun pemeliharaan kanal siaran digital	Contoh: a. Laporan kegiatan setting alat pemancar b. Dokumen kerja sama multipleksing
15.	Dokumen operasional stasiun transmisi	Dokumen hasil kegiatan monitoring operasional stasiun transmisi	Contoh: a. Laporan hasil kegiatan monitoring operasional stasiun transmisi
16.	Dokumen pemeliharaan stasiun transmisi	Dokumen hasil kegiatan pemeliharaan stasiun transmisi	Contoh: a. Laporan hasil kegiatan pemeliharaan stasiun transmisi

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Produksi program rutin televisi	37,88
2.	Produksi program rutin radio	153,46
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1086,96
4.	Produksi program nonrutin televisi	40,32
5.	Produksi program nonrutin radio	31,25
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	490,20
7.	Produksi program khusus televisi	2,63
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	5,62
9.	Produksi program khusus drama televisi	4,31
10.	Produksi program khusus radio	7,86
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2.500,00
12.	Instalasi peralatan studio televisi	2,10
13.	Instalasi peralatan studio radio	2,23
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	16,13
15.	Dokumen operasional stasiun transmisi	0,62
16.	Dokumen pemeliharaan stasiun transmisi	0,62

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1.	Produksi program rutin televisi	24,24%	45,45%	18,18%	12,12%
2.	Produksi program rutin radio	24,55%	31,25%	24,55%	19,64%
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	21,74%	26,09%	43,48%	8,70%
4.	Produksi program nonrutin televisi	25,81%	58,06%	12,90%	3,23%
5.	Produksi program nonrutin Radio	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	29,41%	50,98%	15,69%	3,92%
7.	Produksi program khusus televisi	10,53%	75,79%	10,53%	3,16%
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	8,99%	80,90%	6,74%	3,37%
9.	Produksi program khusus drama televisi	10,34%	82,76%	4,31%	2,59%
10.	Produksi program khusus radio	15,72%	40,25%	25,16%	18,87%
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
12.	Instalasi peralatan studio televisi	23,53%	70,59%	3,53%	2,35%
13.	Instalasi peralatan studio radio	15,00%	70,00%	7,50%	7,50%

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	0,00%	90,32%	6,45%	3,23%
15.	Dokumen operasional stasiun transmisi	97,53%	2,47%	0,00%	0,00%
16.	Dokumen pemeliharaan stasiun transmisi	97,53%	2,47%	0,00%	0,00%

3. Mengidentifikasi beban kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume beban kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program rutin televisi	
2.	Produksi program rutin radio	
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	
4.	Produksi program nonrutin televisi	
5.	Produksi program nonrutin radio	
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	
7.	Produksi program khusus televisi	
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	
9.	Produksi program khusus drama televisi	
10.	Produksi program khusus radio	
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	
12.	Instalasi peralatan studio televisi	
13.	Instalasi peralatan studio radio	
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
15.	Dokumen operasional stasiun transmisi	
16.	Dokumen pemeliharaan stasiun transmisi	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{ats} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{ats} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
 v = Volume hasil kerja Asisten Teknisi Siaran yang diampu dalam 1 (satu) tahun
 $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Asisten Teknisi Siaran
 SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- b. Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Asisten Teknisi Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Asisten Teknisi Siaran
- d. Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Asisten Teknisi Siaran
- e. Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- f. Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- b. apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dihitung dengan cara sebagai berikut.

- a. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ats} = TF_{ats}$$

- b. Pada unit kerja yang telah memiliki Asisten Teknisi Siaran, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Asisten Teknisi Siaran yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ats} = TF_{ats} - (J_{ats} + M_{ats} - N_{ats} - B_{ats})$$

Keterangan:

- LF_{ats} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
- TF_{ats} = total formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
- J_{ats} = jumlah Asisten Teknisi Siaran yang ada saat ini.
- M_{ats} = perkiraan jumlah Asisten Teknisi Siaran yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
- N_{ats} = perkiraan jumlah Asisten Teknisi Siaran yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- B_{ats} = perkiraan jumlah Asisten Teknisi Siaran jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- 1) belum memiliki Asisten Teknisi Siaran ($J_{ats} = 0$);
- 2) tidak ada PNS yang akan masuk ke Asisten Teknisi Siaran jenjang tersebut ($M_{ats} = 0$);
- 3) tidak ada Asisten Teknisi Siaran yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- 4) tidak ada Asisten Teknisi Siaran yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{ats} = 0$),
- 5) maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagai berikut:

RRI Merauke mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaran penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. RRI Merauke menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran RRI Merauke;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru;
- e. pelaksanaan kegiatan di layanan dan pengembangan usaha; dan
- f. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha.

Fungsi yang diselenggarakan oleh RRI Merauke bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangkan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program rutin televisi	0
2.	Produksi program rutin radio	730
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	0
4.	Produksi program nonrutin televisi	0
5.	Produksi program nonrutin radio	128
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	0
7.	Produksi program khusus televisi	0
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	0
9.	Produksi program khusus drama televisi	0
10.	Produksi program khusus radio	11

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran	Beban Kerja dalam 1 Tahun
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	0
12.	Instalasi peralatan studio televisi	0
13.	Instalasi peralatan studio radio	0
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	0
15.	Dokumen operasional stasiun transmisi	5
16.	Dokumen pemeliharaan stasiun transmisi	5

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran di RRI Merauke sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Produksi program rutin televisi	37,88	24,24%	45,45%	18,18%	12,12%	0	0	0	0	0
2.	Produksi program rutin radio	153,46	24,55%	31,25%	24,55%	19,64%	730	1,17	1,49	1,17	0,93
3.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1086,96	21,74%	26,09%	43,48%	8,70%	0	0	0	0	0
4.	Produksi program nonrutin televisi	40,32	25,81%	58,06%	12,90%	3,23%	0	0	0	0	0
5.	Produksi program nonrutin radio	31,25	15,00%	40,00%	25,00%	20,00%	128	0,61	1,64	1,02	0,82
6.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	490,20	29,41%	50,98%	15,69%	3,92%	0	0	0	0	0
7.	Produksi program khusus televisi	2,63	10,53%	75,79%	10,53%	3,16%	0	0	0	0	0
8.	Produksi program khusus olahraga televisi	5,62	8,99%	80,90%	6,74%	3,37%	0	0	0	0	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
9.	Produksi program khusus drama televisi	4,31	10,34%	82,76%	4,31%	2,59%	0	0	0	0	0
10.	Produksi program khusus radio	7,86	15,72%	40,25%	25,16%	18,87%	11	0,22	0,56	0,35	0,26
11.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2.500	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0	0	0	0	0
12.	Instalasi peralatan studio televisi	2,10	23,53%	70,59%	3,53%	2,35%	0	0	0	0	0
13.	Instalasi peralatan studio radio	2,23	15,00%	70,00%	7,50%	7,50%	0	0	0	0	0
14.	Dokumen operasional teknik penyiaran digital	16,13	0,00%	90,32%	6,45%	3,23%	0	0	0	0	0
15.	Dokumen operasional stasiun transmisi	0,62	97,53%	2,47%	0,00%	0,00%	5	7,88	0,20	0	0
16.	Dokumen pemeliharaan stasiun transmisi	0,62	97,53%	2,47%	0,00%	0,00%	5	7,88	0,20	0	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM								17,77	4,09	2,54	2,02

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran di RRI Merauke tahun 2025 adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang penyelia : 2 orang
- b. jenjang terampil : 3 orang
- c. jenjang mahir : 4 orang
- d. jenjang pemula : 17 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Asisten Teknisi Siaran

Yth. :

...¹⁾

di tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

- a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran pada setiap satuan kerja;
- b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
- c. Rekapitulasi *bezetting/pemangku* Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
- d. Struktur organisasi dan tata kerja;
- e. Rencana Strategis organisasi;
- f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran;
- g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
- h. Dokumen dasar pendirian LPP Lokal; dan
- i. Dokumen izin penyelenggaraan penyiaran bagi LPP Lokal dengan masa sisa berlaku paling singkat 2 (dua) tahun,
yang dapat diakses pada tautan ...²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ...³⁾ Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

...⁴⁾

Tanda tangan

...⁵⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
- 2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
- 3) Narahubung (nama dan nomor telepon)
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 5) Nama lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN PADA SETIAP SATUAN KERJA

**REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN**

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran jenjang pemula
- d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran jenjang terampil
- e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran jenjang mahir
- f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran jenjang penyelia

F. FORMAT REKAPITULASI *BEZETTING*/PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN TEKNISI SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Asisten Teknisi Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan NIP Asisten Teknisi Siaran
- d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Asisten Teknisi Siaran
- e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Asisten Teknisi Siaran
- f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Asisten Teknisi Siaran (CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
- g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Asisten Teknisi Siaran

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran

Yth.
...¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

...²⁾

Tanda tangan

...³⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
SIARAN, DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PRANATA SIARAN

HASIL KERJA, TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMULIR HASIL
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMAT SURAT USULAN FORMASI, FORMAT
REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN, DAN FORMAT SURAT PELAPORAN
PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

Hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah sebagai berikut:

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
1.	Produksi program berita rutin televisi	Kegiatan produksi program berita televisi yang dilakukan secara rutin. Kondisi peralatan produksi telah terpasang / terinstal.	Contoh program: a. Klik Indonesia b. <i>Focus Today</i> c. Jendela Negeri d. Dunia Dalam Berita
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	Kegiatan produksi program televisi selain berita yang dilaksanakan secara rutin. Kondisi peralatan produksi telah terpasang / terinstal.	Contoh: a. Serambi Islami b. Mimbar Agama
3.	Produksi program rutin radio	Pelaksanaan kegiatan produksi program radio yang dilakukan secara live sesuai daypart harian per programa.	Contoh: Shift 1 - Warta berita daerah - cek fakta - halo RRI Shift 2 - Mutiara pagi - warta berita nasional

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program yang dilaksanakan secara live di LPP Lokal Radio	Contoh program: a. Musik dan Informasi b. Suara Persada
5.	Produksi program nonrutin radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh: a. Dialog Palembang b. Dialog interaktif (Dialog dalam studio, Indonesia Menyapa) c. Feature (Potensi Daerah) d. Tanggap bencana
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	Kegiatan produksi program berita televisi yang dilakukan dengan peralatan produksi yang lebih kompleks secara tidak rutin Perlu dilakukan penginstalan dan <i>setting</i> peralatan produksi.	Contoh program: a. Inspirasi Tani, b. Tapal Batas, c. Indonesia Bicara
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	Kegiatan produksi program televisi selain berita dengan peralatan produksi yang lebih kompleks secara tidak rutin Perlu dilakukan penginstalan dan <i>setting</i> peralatan produksi.	Contoh program: a. Pesona Indonesia, b. Rumah Musik, c. Sobat Milenial, d. Gendang
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh program: a. Kuliah Subuh b. Dakwah Islam
9.	Produksi program berita khusus	Kegiatan produksi program berita dengan tingkat kesulitan tinggi. Produksi program berita dengan peralatan produksi yang kompleks dan membutuhkan kemampuan kru yang	Contoh: a. Upacara Kenegaraan b. Debat Capres c. Debat Cagub

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
		berpengalaman.	
10.	Produksi program nonberita khusus	Kegiatan produksi program selain berita dengan tingkat kesulitan tinggi. Produksi program berita dengan peralatan produksi yang kompleks dan membutuhkan kemampuan kru yang berpengalaman.	Contoh: a. Konser Spesial b. Pagelaran Budaya Akbar c. Pagelaran Musik Akbar d. Hari Raya Keagamaan
11.	Produksi program drama televisi	Kegiatan produksi program drama Televisi	Contoh: a. Menjemput Ridha Mu b. Losmen Reborn
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program berita singkat di LPP Lokal radio	Contoh program: News Update
13.	Dokumen perencanaan siaran	Dokumen yang berisi perencanaan program siaran dalam bentuk pola acara siaran bulanan dan tahunan	Contoh dokumen: a. pola siaran bulanan b. pola siaran tahunan
14.	Dokumen operasional siaran	Dokumen pelaksanaan operasional siaran dalam bentuk rundown siaran harian dan laporan hasil siaran/logbook	Contoh: Rundown Harian
15.	Produksi promo program pascaproduksi	Kegiatan pembuatan promosi program yang akan tayang, dilakukan hanya menggabungkan hasil produksi yang sudah ada tanpa ada proses syuting/produksi	Contoh: Promo Program Rutin (Make Up Montage) / Pasca Produksi
16.	Produksi promo program	Kegiatan produksi yang bertujuan	Contoh: Promo Program

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
		untuk mempromosikan program mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi (perlu syuting)	Rumah Badminton
17.	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran	Dokumen yang memuat laporan monitoring pelaksanaan siaran dan evaluasi pelaksanaan produksi program dan penyiaran tiap bulan	Contoh a. Monitoring pelaksanaan tiap bulan b. Hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan produksi dan penyiaran
18.	Dokumen kajian program siaran	Dokumen kajian pelaksanaan produksi dan penyiaran nasional	Contoh: a. Kajian usulan program baru b. Kajian pengembangan program siaran

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN PRANATA SIARAN

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
SKR Jabatan Fungsional Pranata siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Produksi program berita rutin televisi	56,82
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	67,57
3.	Produksi program rutin radio	232,88
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1136,36
5.	Produksi program nonrutin radio	36,23
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	26,32
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	56,82
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	500,00
9.	Produksi program berita khusus	5,08
10.	Produksi program nonberita khusus	7,59
11.	Produksi program drama televisi	6,10
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2500,00
13.	Dokumen perencanaan siaran	75,76
14.	Dokumen operasional siaran	178,57
15.	Produksi promo program pascaproduksi	250,00
16.	Produksi promo program	15,34
17.	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran	10,00
18.	Dokumen kajian program siaran	2,22

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional
Pranata Siaran

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Produksi program berita rutin televisi	59,09%	36,36%	4,55%	0%
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	62,16%	24,32%	13,51%	0%
3.	Produksi program rutin radio	60,03%	28,79%	11,18%	0%
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	68,18%	22,73%	9,09%	0%
5.	Produksi program nonrutin radio	63,77%	28,99%	7,25%	0%
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	63,16%	29,47%	7,37%	0%
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	45,45%	40,91%	13,64%	0%
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	70,00%	20,00%	10,00%	0%
9.	Produksi program berita khusus	31,27%	40,61%	26,90%	1,22%
10.	Produksi program	20,05%	70,84%	8,02%	1,09%

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
	nonberita khusus				
11.	Produksi program drama televisi	12,20%	60,98%	24,39%	2,44%
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	80,00%	20,00%	0%	0%
13.	Dokumen perencanaan siaran	60,61%	24,24%	15,15%	0%
14.	Dokumen operasional siaran	71,43%	28,57%	0%	0%
15.	Produksi promo program pascaproduksi	80,00%	20,00%	0%	0%
16.	Produksi promo program	46,01%	35,58%	18,40%	0%
17.	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran	0%	40,00%	60,00%	0%
18.	Dokumen kajian program siaran	0%	0%	0%	100,00 %

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran

No.	Kategori keluaran hasil kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program berita rutin televisi	
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	

No.	Kategori keluaran hasil kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
3.	Produksi program rutin radio	
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	
5.	Produksi program nonrutin radio	
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	
9.	Produksi program berita khusus	
10.	Produksi program nonberita khusus	
11.	Produksi program drama televisi	
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	
13.	Dokumen perencanaan siaran	
14.	Dokumen operasional siaran	
15.	Produksi promo program pascaproduksi	
16.	Produksi promo program	
17.	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran	
18.	Dokumen kajian program siaran	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{ps} = \frac{v \times \%K}{SKR} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- TF_{ps} = Total kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
- v = Volume hasil kerja Pranata Siaran yang diampu dalam 1 (satu) tahun
- $\%K$ = Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Pranata Siaran
- SKR = Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Pranata Siaran
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Pranata Siaran
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ps} = TF_{ps}$$

- b. Pada unit kerja yang telah memiliki Pranata Siaran, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran, Pranata Siaran yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Pranata Siaran yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{ps} = TF_{ps} - (J_{ps} + M_{ps} - N_{ps} - B_{ps})$$

Keterangan:

- LF_{ps} = jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
 TF_{ps} = total formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
 J_{ps} = jumlah Pranata Siaran yang ada saat ini.
 M_{ps} = perkiraan jumlah Pranata Siaran yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
 N_{ps} = perkiraan jumlah Pranata Siaran yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
 B_{ps} = perkiraan jumlah Pranata Siaran jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- 1) belum memiliki Pranata Siaran ($J_{ps} = 0$);
- 2) tidak ada PNS yang akan masuk ke Pranata Siaran jenjang tersebut ($M_{ps} = 0$);
- 3) tidak ada Pranata Siaran yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- 4) tidak ada Pranata Siaran yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{ps} = 0$),
- 5) maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagai berikut:

TVRI Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi publik sesuai dengan kebijakan umum maupun khusus yang ditetapkan Dewan Direksi dibidang Program, Berita, Media Baru, Promo, Teknik, Umum, Keuangan, dan Pengembangan Usaha. Dalam melaksanakan tugas, TVRI Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program berita, media baru, promosi acara, operasional siaran dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program meliputi produksi program pendidikan dan agama, drama dan budaya, musik dan hiburan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang berita meliputi produksi program berita dan current affair;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang olahraga meliputi produksi program olahraga;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang media baru meliputi pengelolaan aset kanal dan Over The Top (OTT) dan pengelolaan portal berita;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha meliputi kerjasama usaha jasa siaran, jasa non siaran, jasa bisnis, diklat pertelevisian dan sertifikasi, dan jasa pemanfaatan lahan dan bangunan;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang teknik meliputi teknik transmisi produksi dan penyiaran informatika dan media baru dan koordinasi kerja sama multipleksing dan kerja sama teknik;
- h. pelaksanaan pengelolaan anggaran meliputi pembendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak, akuntansi, manajemen resiko, dan perpajakan dan evaluasi keuangan dan kinerja; dan
- i. penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di TVRI Sumatera Selatan.

Fungsi yang diselenggarakan oleh TVRI Sumatera Selatan berasesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Pranata Siaran. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangkan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program berita rutin televisi	862
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	454
3.	Produksi program rutin radio	0
4.	Produksi program rutin LPP Lokal	0

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
	radio	
5.	Produksi program nonrutin radio	0
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	86
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	161
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	0
9.	Produksi program berita khusus	11
10.	Produksi program nonberita khusus	24
11.	Produksi program drama televisi	9
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	0
13.	Dokumen perencanaan siaran	13
14.	Dokumen operasional siaran	365
15.	Produksi promo program pascaproduksi	14
16.	Produksi promo program	37
17.	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran	12
18.	Dokumen kajian program siaran	0

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Fungsional Pranata Siaran di TVRI Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Siaran pada TVRI Sumatera Selatan

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Produksi program berita rutin televisi	56,82	59,09%	36,36%	4,55%	0%	862	8,96	5,52	0,69	0
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	67,57	62,16%	24,32%	13,51%	0%	454	4,18	1,63	0,91	0
3.	Produksi program rutin radio	232,88	60,03%	28,79%	11,18%	0%	0	0	0	0	0
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1136,36	68,18%	22,73%	9,09%	0%	0	0	0	0	0
5.	Produksi program nonrutin radio	36,23	63,77%	28,99%	7,25%	0%	0	0	0	0	0
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	26,32	63,16%	29,47%	7,37%	0%	86	2,06	0,96	0,24	0
7.	Produksi	56,82	45,45%	40,91%	13,64%	0%	161	1,29	1,16	0,39	0

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (<i>Output</i>)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
	program nonberita nonrutin televisi										
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	500,00	70,00%	20,00%	10,00%	0%	0	0	0	0	0
9.	Produksi program berita khusus	5,08	31,27%	40,61%	26,90%	1,22%	11	0,68	0,88	0,58	0,03
10.	Produksi program nonberita khusus	7,59	20,05%	70,84%	8,02%	1,09%	24	0,63	2,24	0,25	0,03
11.	Produksi program drama televisi	6,10	12,20%	60,98%	24,39%	2,44%	9	0,18	0,90	0,36	0,04
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2500,00	80,00%	20,00%	0%	0%	0	0	0	0	0
13.	Dokumen perencanaan	75,76	60,61%	24,24%	15,15%	0%	13	0,10	0,04	0,03	0

No	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
	siaran										
14.	Dokumen operasional siaran	178,57	71,43%	28,57%	0%	0%	365	1,46	0,58	0	0
15.	Produksi promo program pascaproduksi	250,00	80,00%	20,00%	0%	0%	14	0,04	0,01	0	0
16.	Produksi promo program	15,34	46,01%	35,58%	18,40%	0%	37	1,11	0,86	0,44	0
17.	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaran	10,00	0%	40,00%	60,00%	0%	12	0	0,48	0,72	0
18.	Dokumen kajian program siaran	2,22	0%	0%	0%	100,00%	0	0	0	0	0
Total SDM								20,70	15,27	4,61	0,10

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran di TVRI Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sejumlah 41 (empat puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang ahli utama : 0 orang
- b. jenjang ahli madya : 5 orang
- c. jenjang ahli muda : 15 orang
- d. jenjang ahli pertama : 21 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Pranata Siaran

Yth.
...¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran .

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

- a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran pada setiap satuan kerja;
- b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran ;
- c. Rekapitulasi *bezetting/pemangku* Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
- d. Struktur organisasi dan tata kerja;
- e. Rencana Strategis organisasi;
- f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
- g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. Dokumen dasar pendirian LPP Lokal; dan
- i. Dokumen izin penyelenggaraan penyiaran bagi LPP Lokal dengan masa sisa berlaku paling singkat 2 (dua) tahun,
yang dapat diakses pada tautan ...²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ...³⁾ Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

...⁴⁾

Tanda tangan

...⁵⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
- 2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Pranata Siaran
- 3) Narahubung (nama dan nomor telepon)
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN PADA SETIAP SATUAN KERJA

**REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN**

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran			
		Pertama	Muda	Madya	Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli pertama
- d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli muda
- e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli madya
- f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pranata Siaran jenjang ahli utama

F. FORMAT REKAPITULASI *BEZETTING/PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN*

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Pranata Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan NIP Pranata Siaran
- d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Pranata Siaran
- e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Pranata Siaran
- f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Pranata Siaran
(CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
- g. Kolom (7) diisi tautan dokumen SK Pengangkatan Pranata Siaran

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional Pranata Siaran

Yth.
...¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Pranata Siaran di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Siaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

...²⁾

Tanda tangan

...³⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
SIARAN, DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PRANATA SIARAN

HASIL KERJA, TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMULIR HASIL
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN, FORMAT SURAT USULAN FORMASI, FORMAT
REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN, DAN FORMAT SURAT PELAPORAN
PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

A. HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran adalah sebagai berikut:

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
1.	Produksi program berita rutin televisi	Kegiatan produksi program berita televisi yang dilakukan secara rutin. Kondisi peralatan produksi telah terpasang / terinstal.	Contoh program: a. Klik Indonesia b. <i>Focus Today</i> c. Jendela Negeri d. Dunia Dalam Berita
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	Kegiatan produksi program televisi selain berita yang dilaksanakan secara rutin. Kondisi peralatan produksi telah terpasang / terinstal.	Contoh: a. Serambi Islami b. Mimbar Agama
3.	Produksi program rutin radio	Pelaksanaan kegiatan produksi program radio yang dilakukan secara live sesuai daypart harian per programa.	Contoh: Shift 1 - Warta berita daerah - cek fakta - halo RRI Shift 2 - Mutiara pagi - warta berita nasional

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program yang dilaksanakan secara live di LPP Lokal Radio	Contoh program: a. Musik dan Informasi b. Suara Persada
5.	Produksi program nonrutin radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh: a. Dialog Palembang b. Dialog interaktif (Dialog dalam studio, Indonesia Menyapa) c. Feature (Potensi Daerah) d. Tanggap bencana
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	Kegiatan produksi program berita televisi yang dilakukan dengan peralatan produksi yang lebih kompleks secara tidak rutin Perlu dilakukan penginstalan dan <i>setting</i> peralatan produksi.	Contoh program: a. Inspirasi Tani, b. Tapal Batas, c. Indonesia Bicara Contoh: a. Laporan pelaksanaan produksi b. Laporan pelaksanaan penyiaran
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	Kegiatan produksi program televisi selain berita dengan peralatan produksi yang lebih kompleks secara tidak rutin Perlu dilakukan penginstalan dan <i>setting</i> peralatan produksi.	Contoh program: a. Pesona Indonesia, b. Rumah Musik, c. Sobat Milenial, d. Gendang
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program radio secara tidak live (<i>tapping</i>)	Contoh program: a. Kuliah Subuh b. Dakwah Islam
9.	Produksi program berita khusus	Kegiatan produksi program berita dengan tingkat kesulitan tinggi. Produksi program berita dengan peralatan produksi yang kompleks dan	Contoh: a. Upacara Kenegaraan b. Debat Capres c. Debat Cagub

NO	HASIL KERJA	DEFINISI	CAKUPAN HASIL KERJA
		membutuhkan kemampuan kru yang berpengalaman.	
10.	Produksi program nonberita khusus	Kegiatan produksi program selain berita dengan tingkat kesulitan tinggi. Produksi program berita dengan peralatan produksi yang kompleks dan membutuhkan kemampuan kru yang berpengalaman.	Contoh: a. Konser Spesial b. Pagelaran Budaya Akbar c. Pagelaran Musik Akbar d. Hari Raya Keagamaan
11.	Produksi program drama televisi	Kegiatan produksi program drama Televisi	Contoh: a. Menjemput Ridha Mu b. Losmen Reborn
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	Kegiatan produksi program berita singkat di LPP Lokal Radio	Contoh program: News Update
13.	Produksi promo program pascaproduksi	Kegiatan pembuatan promosi program yang akan tayang, dilakukan hanya menggabungkan hasil produksi yang sudah ada tanpa ada proses syuting/produksi	Contoh: Promo Program Rutin (Make Up Montage) / Pasca Produksi
14.	Produksi promo program	Kegiatan produksi yang bertujuan untuk mempromosikan program mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi (perlu syuting)	Contoh: Promo Program Rumah Badminton
15.	Dokumen operasional siaran	Dokumen pelaksanaan operasional siaran dalam bentuk rundown siaran harian dan laporan hasil siaran/logbook	Contoh: a. Rundown Harian

B. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah kegiatan berdasarkan SKR pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1.
SKR Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	SKR
1.	Produksi program berita rutin televisi	75,76
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	64,10
3.	Produksi program rutin radio	170,90
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1.086,96
5.	Produksi program nonrutin radio	73,53
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	48,08
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	200,00
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	490,20
9.	Produksi program berita khusus	79,37
10.	Produksi program nonberita khusus	104,17
11.	Produksi program drama televisi	23,15
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2500,00
13.	Produksi promo program pascaproduksi	250,00
14.	Produksi promo program	79,37
15.	Dokumen operasional siaran	238,10

2. Mengidentifikasi persentase kontribusi dari setiap jenjang jabatan pada setiap kategori keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persentase (%) Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1.	Produksi program berita rutin televisi	45,45%	27,27%	18,18%	9,09%
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	38,46%	15,38%	30,77%	15,38%
3.	Produksi program rutin radio	18,64%	31,55%	29,30%	20,51%
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	21,74%	26,09%	43,48%	8,70%
5.	Produksi program nonrutin radio	47,06%	35,29%	11,76%	5,88%
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	57,69%	23,08%	11,54%	7,69%
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	60,00%	24,00%	0,00%	16,00%
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	29,41%	50,98%	15,69%	3,92%
9.	Produksi program berita khusus	47,62%	28,57%	14,29%	9,52%
10.	Produksi program nonberita khusus	31,25%	25,00%	31,25%	12,50%
11.	Produksi program drama televisi	34,72%	19,44%	37,50%	8,33%
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%
13.	Produksi promo program pascaproduksi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14.	Produksi promo	33,33%	38,10%	28,57%	0,00%

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
	program				
15.	Dokumen operasional siaran	71,43%	0,00%	0,00%	28,57%

3. Mengidentifikasi Beban Kerja unit kerja dengan mempertimbangkan volume Beban Kerja. Format Volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program berita rutin televisi	
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	
3.	Produksi program rutin radio	
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	
5.	Produksi program nonrutin radio	
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	
9.	Produksi program berita khusus	
10.	Produksi program nonberita khusus	
11.	Produksi program drama televisi	
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	
13.	Produksi promo program pascaproduksi	
14.	Produksi promo program	
15.	Dokumen operasional siaran	

4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus berikut:

$$TF_{aps} = \frac{V \times \%K}{SKR} \times 1\ orang$$

Keterangan:

TF_{aps}	= Total kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
V	= Volume hasil kerja Asisten Pranata Siaran yang diampu dalam 1 (satu) tahun
$\%K$	= Persentase kontribusi jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dalam penyelesaian keluaran hasil kerja Asisten Pranata Siaran
SKR	= Standar Kemampuan Rata-Rata

Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Format Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	% Kontribusi Jenjang Jabatan				Σ Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
Total SDM											

Keterangan:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan hasil kerja Asisten Pranata Siaran
- Kolom (3) diisi dengan data SKR pada setiap keluaran hasil kerja Asisten Pranata Siaran
- Kolom (4) diisi dengan data persentase kontribusi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
- Kolom (5) diisi dengan jumlah volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran pada unit kerja pada tahun penghitungan.
- Kolom (6) diisi dengan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran pada setiap jenjang.

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran selanjutnya dibulatkan dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai pecahan lebih besar atau sama dengan 0,50, maka dibulatkan ke atas; dan
- apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka dibulatkan ke bawah.

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Pada unit kerja yang baru dibentuk, jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sama dengan jumlah total formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{aps} = TF_{aps}$$

2. Pada unit kerja yang telah memiliki Asisten Pranata Siaran, PNS yang akan masuk Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, Asisten Pranata Siaran yang akan naik ke jenjang jabatan lebih tinggi, dan/atau Asisten Pranata Siaran yang berhenti, maka jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$LF_{aps} = TF_{aps} - (J_{aps} + M_{aps} - N_{aps} - B_{aps})$$

Keterangan:

LF_{aps}	=	jumlah lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.
TF_{aps}	=	total formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan pada tahun yang dihitung.
J_{aps}	=	jumlah Asisten Pranata Siaran yang ada saat ini.
M_{aps}	=	perkiraan jumlah Asisten Pranata Siaran yang masuk ke jenjang jabatan tertentu pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah.
N_{aps}	=	perkiraan jumlah Asisten Pranata Siaran yang naik pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
B_{aps}	=	perkiraan jumlah Asisten Pranata Siaran jenjang jabatan tertentu yang berhenti atau pensiun pada periode saat ini sampai dengan tahun yang dihitung.

Apabila unit kerja mengalami 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 4 (empat) kondisi berikut ini:

- 1) belum memiliki Asisten Pranata Siaran ($J_{aps} = 0$);
- 2) tidak ada PNS yang akan masuk ke Asisten Pranata Siaran jenjang tersebut ($M_{aps} = 0$);
- 3) tidak ada Asisten Pranata Siaran yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ($N = 0$);
- 4) tidak ada Asisten Pranata Siaran yang berhenti atau pensiun pada jenjang tersebut ($B_{aps} = 0$),
- 5) maka penghitungan lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran tetap dapat dilakukan dengan rumus yang sama.

C. CONTOH FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

Contoh penghitungan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagai berikut:

LPP Lokal Kandaga bertugas menyampaikan informasi secara timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antarmasyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPP Lokal Kandaga menyelenggarakan fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Fungsi yang diselenggarakan oleh LPP Lokal Kandaga bersesuaian dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran. Dengan demikian, dapat dihitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi volume beban kerja dengan mempertimbangkan keluaran hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran	Beban Kerja dalam 1 Tahun
1.	Produksi program berita rutin televisi	0
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	0
3.	Produksi program rutin radio	0
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	724
5.	Produksi program nonrutin radio	0
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	0
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	0
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal radio	104
9.	Produksi program berita khusus	3

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran	Beban Kerja dalam 1 Tahun
10.	Produksi program nonberita khusus	1
11.	Produksi program drama televisi	0
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	0
13.	Produksi promo program pascaproduksi	12
14.	Produksi promo program	4
15.	Dokumen operasional siaran	362

2. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk setiap jenjang dengan menggunakan rumus sebagaimana pada langkah nomor 4. Hasil penghitungan kebutuhan jenjang Fungsional Asisten Pranata Siaran di LPP Lokal Kandaga sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan Kebutuhan Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran pada LPP Lokal Kandaga

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
1.	Produksi program berita rutin televisi	75,76	45,45%	27,27%	18,18%	9,09%	0	0	0	0	0
2.	Produksi program nonberita rutin televisi	64,10	38,46%	15,38%	30,77%	15,38%	0	0	0	0	0
3.	Produksi program rutin radio	170,90	18,64%	31,55%	29,30%	20,51%	0	0	0	0	0
4.	Produksi program rutin LPP Lokal radio	1.086,96	21,74%	26,09%	43,48%	8,70%	724	0,14	0,17	0,29	0,06
5.	Produksi program nonrutin radio	73,53	47,06%	35,29%	11,76%	5,88%	0	0	0	0	0
6.	Produksi program berita nonrutin televisi	48,08	57,69%	23,08%	11,54%	7,69%	0	0	0	0	0
7.	Produksi program nonberita nonrutin televisi	200,00	60,00%	24,00%	0,00%	16,00%	0	0	0	0	0
8.	Produksi program nonrutin LPP Lokal	490,20	29,41%	50,98%	15,69%	3,92%	104	0,06	0,11	0,03	0,01

No.	Kategori Keluaran Hasil Kerja (Output)	SKR	%Kontribusi Jenjang Jabatan				Volume Beban Kerja	Kebutuhan Jenjang Jabatan			
			Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)			
	radio										
9.	Produksi program berita khusus	79,37	47,62%	28,57%	14,29%	9,52%	3	0,02	0,01	0,01	0,004
10	Produksi program nonberita khusus	104,17	31,25%	25,00%	31,25%	12,50%	1	0,003	0,002	0,003	0,001
11.	Produksi program drama televisi	23,15	34,72%	19,44%	37,50%	8,33%	0	0	0	0	0
12.	Produksi program berita singkat LPP Lokal radio	2500,00	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0	0	0	0	0
13.	Produksi promo program pascaproduksi	250,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12	0	0	0	0,05
14.	Produksi promo program	79,37	33,33%	38,10%	28,57%	0,00%	4	0,017	0,019	0,014	0
15.	Dokumen operasional siaran	238,10	71,43%	0,00%	0,00%	28,57%	362	1,086	0	0	0,43
Total SDM								1,33	0,31	0,35	0,55

Dengan demikian, total kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran di LPP Lokal Kandaga tahun 2025 adalah sejumlah 2 (dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. jenjang penyelia : 1 orang
- b. jenjang mahir : 0 orang
- c. jenjang terampil : 0 orang
- d. jenjang pemula : 1 orang

D. FORMAT SURAT USULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Formasi Jabatan Fungsional
Asisten Pranata Siaran

Yth.

...¹⁾

di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan usulan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen berikut:

- a. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran pada setiap satuan kerja;
- b. Formulir hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- c. Rekapitulasi *bezetting/pemangku* Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- d. Struktur organisasi dan tata kerja;
- e. Rencana Strategis organisasi;
- f. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- g. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. Dokumen dasar pendirian LPP Lokal; dan
- i. Dokumen izin penyelenggaraan penyiaran bagi LPP Lokal dengan masa sisa berlaku paling singkat 2 (dua) tahun,
yang dapat diakses pada tautan ...²⁾

Koordinasi lebih lanjut terkait pengusulan ini dapat menghubungi Sdr. ...³⁾ Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

...⁴⁾

Tanda tangan

...⁵⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
- 2) Tautan yang berisi lampiran dokumen usulan formasi Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
- 3) Narahubung (nama dan nomor telepon)
- 4) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 5) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

E. FORMAT REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN PADA SETIAP SATUAN KERJA

**REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN**

No	Satuan Kerja	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran			
		Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
dst.					

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan satuan kerja yang memiliki Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Asisten Pranata Siaran jenjang pemula
- d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Asisten Pranata Siaran jenjang terampil
- e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Asisten Pranata Siaran jenjang mahir
- f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Asisten Pranata Siaran jenjang penyelia

F. FORMAT REKAPITULASI *BEZETTING/PEMANGKU* JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

No	Nama	NIP	Jabatan	Satuan Kerja	Jenis Pengangkatan	Tautan dokumen SK pengangkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
dst.						

Keterangan:

- a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- b. Kolom (2) diisi dengan nama pegawai yang telah diangkat sebagai Asisten Pranata Siaran
- c. Kolom (3) diisi dengan NIP Asisten Pranata Siaran
- d. Kolom (4) diisi dengan jabatan dan jenjang jabatan Asisten Pranata Siaran
- e. Kolom (5) diisi dengan satuan kerja Asisten Pranata Siaran
- f. Kolom (6) diisi dengan jenis pengangkatan Asisten Pranata Siaran (CPNS/Penyetaraan/Perpindahan/Penyesuaian)
- g. Kolom (7) diisi tautad dokumen SK Pengangkatan Asisten Pranata Siaran

G. FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : ... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran

Yth.
...¹⁾
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor ... Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, bersama ini kami sampaikan Penetapan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran di lingkungan kami sesuai dengan Surat Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (terlampir).

...²⁾

Tanda tangan

...³⁾

Keterangan:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia
- 3) Nama Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID